

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA SINDUMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, YOGYAKARTA

Oleh: Mudjihartono M.Hum., Ita Mutiara Dewi M.Si., Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas M.A.

ABSTRAK

Tujuan kegiatan PPM ini adalah untuk: 1) Mensosialisasikan UU no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, kepada pamong Desa Sindumartani, supaya melanjutkan informasi kepada masyarakat supaya lebih memahami pentingnya kelestarian benda-benda cagar budaya. 2) Masyarakat Sindumartani ikut berperan pada pelestarian situs cagar budaya di lingkungannya. 3) Masyarakat Sindumartani melaporkan jika ada penemuan-penemuan benda-benda cagar budaya kepada pemerintah supaya segera ditindak lanjuti. 4) Sosialisasi diharapkan akan dilanjutkan program pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan masyarakat sekitar dengan menjadikan desa wisata.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian sosialisasi dan tanya jawab. Sosialisasi menyampaikan peran masyarakat terhadap situs-situs Cagar Budaya dan isi UU Nomer 11 Tahun 2014 tentang Cagar Budaya. Setelah sosialisasi undang-undang dilanjutkan dengan tanya jawab, bertujuan supaya pengabdian dengan peserta lebih dekat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu, 4 September 2016.

Hasil kegiatan ini adalah kegiatan PPM yang hadir sesuai dengan target, kegiatan berjalan cukup lancar dimana para peserta aktif mengajukan pertanyaan maupun menanggapi presentasi yang dilakukan.

Kata Kunci: *Undang-undang, cagar budaya, Sindumartani*